



PUTUSAN

Nomor 119/Pdt.G/2021/PA.Pbm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Prabumulih yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Sungai Medang, 01 Mei 1975, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Kota Prabumulih Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Gunung Raja, 03 Desember 1952, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Muara Enim, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 April 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Prabumulih pada tanggal 09 April 2021 dengan register perkara Nomor 119/Pdt.G/2021/PA.Pbm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 05 Juni 2013 dihadapan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, sesuai Kutipan Akte Nikah Nomor: XXXXXX Tertanggal 08 Juli 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Dusun II Gunung Raja sampai berpisah.
3. Bahwa, selama dalam perkawinan, Penggugat dengan Tergugat tidak memiliki anak
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis Selama Lebih Kurang 1 (satu) Tahun, namun sejak Dari 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan:
 - a. Bahwa Tergugat tidak cocok lagi dengan penggugat
 - b. Bahwa Tergugat Sudah Memiliki Wanita Lain
 - c. Bahwa Tergugat Sudah Menikah Sirih Dengan Wanita Lain
5. Bahwa, Penggugat telah berusaha meyelesaikan konflik rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dengan cara Mediasi Keluarga dan berbicara baik-baik akan tetapi tidak berhasil karena Tergugat tidak berubah.
6. Bahwa, sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Agustus 2014, sampai sekarang lebih kurang 7 (tujuh) Tahun dan selama pisah rumah tersebut tidak ada nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, serta sudah ada usaha keluarga Penggugat untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga namun tidak berhasil;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah selama 7 tahun dan tidak menjalankan kewajibannya masing-masing layaknya sebagai suami istri;
8. Bahwa, Penggugat sudah berupaya mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil dan pada akhirnya Penggugat berkesimpulan Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan hidup berumah tangga dengan Tergugat dan perceraian menjadi solusi terbaik untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar;
9. Bahwa berdasarkan dalil dalil seperti diuraikan diatas dan memperhatikan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan pemerintah nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum islam, maka telah

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.119/Pdt.G/2021/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat alasan bagi Penggugat untuk bercerai dari Tergugat. Oleh karena itu pula Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Prabumulih Cq. Majelis Hakim yang ditunjuk berkenan memberi izin kepada Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughro kepada Tergugat;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Prabumulih cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat Terhadap Penggugat di depan sidang Pengadilan Agama Prabumulih.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang tidak sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan oleh karenanya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.119/Pdt.G/2021/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya dirubah secara lisan oleh Penggugat mengenai posita angka 2 dirubah menjadi Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Dusun II Gunung Raja sampai berpisah dan posita angka 7 dirubah menjadi Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah selama 7 tahun dan tidak menjalankan kewajibannya masing-masing layaknya sebagai suami istri, adapun selebihnya isi surat gugatan Penggugat dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kota Prabumulih ,Provinsi Sumatera Selatan, Nomor XXXXXXXXXX bertempat tinggal di Kota Prabumulih, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa, Saksi adalah Tanggal 08 Juli 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kede P dan diparaf ;

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Penggugat telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. **Saksi 1**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani,
 - Saudara Sepupu Penggugat;
 - Bahwa, Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat, keduanya suami istri sah menikah tahun 2013;
 - Bahwa, Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat di Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Dusun II Gunung Raja sampai berpisah.
 - Bahwa, selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.119/Pdt.G/2021/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahan rukun namun setelah sekitar satu tahun menikah Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa, Saksi mengetahui secara langsung sejak 7 tahun yang lalu Penggugat pergi meninggalkan rumah dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi yang baik layaknya suami isteri;
- Bahwa, Saksi selaku keluarga tidak mengetahui pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Saksi mencukupkan keterangan.

2. **Saksi 2**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Prabumulih, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi adalah Adik Ipar Penggugat;
- Bahwa, Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat, keduanya suami istri sah menikah tahun 2013;
- Bahwa, Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat di Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Dusun II Gunung Raja sampai berpisah.
- Bahwa, selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa, Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahan rukun namun setelah sekitar satu tahun menikah Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang;
- Bahwa Saksi mengetahui dari cerita Penggugat penyebab

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.119/Pdt.G/2021/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah karena Tergugat menikah siri dengan wanita lain;

- Bahwa, Saksi mengetahui secara langsung sejak 7 tahun yang lalu Penggugat pergi meninggalkan rumah dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi yang baik layaknya suami isteri;
- Bahwa, Saksi selaku keluarga sudah menasehati dan pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, Saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Saksi mencukupkan keterangan.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak Penggugat dengan memberikan nasehat seperlunya, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.119/Pdt.G/2021/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Sedangkan upaya untuk mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perubahan permohonan secara lisan mengenai jenis kelamin anak Penggugat dan pengasuhannya oleh Penggugat dan selebihnya tetap pada gugatan semula, maka Majelis Hakim menilai perubahan gugatan tersebut dapat diterima sebagaimana Pasal 127 Rv yang mengatur bahwa Penggugat boleh mengubah gugatannya sepanjang pemeriksaan perkara, tanpa merubah dan menambah tuntutan gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak dengan alasan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg perkara aquo dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah Tergugat tidak cocok lagi dengan penggugat, Tergugat Sudah Memiliki Wanita Lain dan Tergugat Sudah Menikah Sirih Dengan Wanita Lain;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum (suami istri);

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut relevan dengan dalil

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.119/Pdt.G/2021/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1 telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata dan dapat dipertimbangkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 05 Juni 2013, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cambai, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, sesuai Kutipan Akte Nikah Nomor: 70 / 10 / VII / 2013 Tertanggal 08 Juli 2013, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu **Saksi 1** dan **Saksi 2**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg dan juga telah memberikan keterangan yang telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308, dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melakukan hubungan suami istri dan tidak memiliki anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, karena Tergugat telah menikah siri

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.119/Pdt.G/2021/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan wanita lain yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah kurang lebih 7 (tujuh) tahun yang lalu;

- Bahwa pihak Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan damai, namun tetap tidak berhasil, dan Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dan tidak bersedia lagi berkumpul dengan Tergugat ;
- Bahwa selama pisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling berkomunikasi sebagaimana suami istri;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak adanya lagi kesepakatan kata, tindakan/perbuatan dan pemikiran serta saling pengertian satu sama lainnya, berakibat tidak rukun dan harmonisnya lagi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, Perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus membuat Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah berlangsung selama kurang lebih kurang lebih 7 (tujuh) tahun yang lalu dan Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat serta selama perpisahan tersebut mereka tidak pernah lagi ada komunikasi, tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi satu sama lain serta Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266/K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.119/Pdt.G/2021/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, atau salah satu telah meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim, adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan tersebut masih dapat di pertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga sebagaimana Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan surat Ar-Rum ayat 21 ialah membentuk kehidupan keluarga yang tentram (*sakinah*) penuh dengan kasih (*mawaddah*) dan sayang (*rahmah*) tidak akan terwujud jika dalam perkawinan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian akan mendatangkan ketidakpastian hukum berkepanjangan dan kemadharatan bagi kedua belah pihak suami isteri;

Menimbang, bahwa kemadharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaidah fikih:

الضرر يدفع بقدر الامكان

“Kemadharatan harus dihindarkan sedapat mungkin.”

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

“Menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan hukum yang telah Majelis Hakim kemukakan, sebagaimana Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jis.

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.119/Pdt.G/2021/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat terbukti dan tidak melawan hukum, sehingga petitum gugatan Penggugat poin 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat diceraikan berdasarkan putusan pengadilan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat diceraikan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Prabumulih adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat poin 3 tentang pembebanan biaya perkara, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, petitum gugatan tersebut patut dikabulkan dengan membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim atas masing-masing petitum gugatan Penggugat di atas, maka menjawab petitum gugatan Penggugat poin 1, gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka quod est ketentuan Pasal 149 dan Pasal 150 R.Bg. gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.119/Pdt.G/2021/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp. 1.165.000,00 (satu juta seratus enam puluh lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Prabumulih pada hari Senin, tanggal 3 Mei 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1442 Hijriah oleh **Alfina Rahil Ashidiqi S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Fiqhan Hakim, S.H.I.** dan **Chusnul Chasanah S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **AI Mualif, S.A.g** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Alfina Rahil Ashidiqi S.H.I.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Fiqhan Hakim, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Chusnul Chasanah S.H.I.

AI Mualif, S.A.g

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.119/Pdt.G/2021/PA.Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	730.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Pemberitahuan Putusan	: Rp	<u>305.000,00</u>

J u m l a h : Rp. 1.165.000,00 (satu juta seratus enam puluh lima ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.119/Pdt.G/2021/PA.Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)